



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 28 b ayat (2), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang sekaligus merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa harus mampu memikul tanggung jawab dalam mewujudkan peran sebagai generasi muda penerus bangsa perlu di beri kesempatan dan perlindungan dalam pemenuhan hak-haknya guna melaksanakan peran strategis dengan ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan;
 - c. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak;
 - d. bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Grobogan, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
- 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pembangunan Kabupaten / Kota Layak Anak;
- 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak;

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten / Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Panduan Petunjuk Teknis Kabupaten / Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta seluruh perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Grobogan.
4. Bupati adalah Bupati Grobogan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

10. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.
11. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
13. Pekerja anak adalah anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
16. Hak asuh adalah hak yang melekat pada orang tua untuk mengasuh anaknya.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga.
18. Instansi berwenang adalah instansi yang berwenang membidangi perlindungan anak di Kabupaten Grobogan.
19. Anak Balita adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
20. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
21. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
22. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
23. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, pengekangan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan/atau berakibat mengeksploitasi anak.
24. Anak dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
25. Anak Yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

26. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
27. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
28. Anak yang berkonflik hukum adalah anak yang melakukan perbuatan tindak pidana.
29. Anak Korban Perlakuan Salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.
30. Setiap orang adalah orang perseorangan, badan hukum atau korporasi.
31. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
32. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
33. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
34. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar atau tidak disukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
35. Korban adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
36. Pusat Pelayanan Terpadu adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan anak di tingkat Kabupaten, yang dikelola secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk medico-legal), psikososial dan pelayanan hukum.
37. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
38. Forum anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Kabupaten Grobogan.
39. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
40. Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan yang dilakukan oleh institusi atau perseorangan yang ditunjuk oleh negara.
41. ASI eksklusif adalah memberikan ASI saja tanpa makanan dan minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 (enam) bulan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

- (1) Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
- (2) Perlindungan anak diselenggarakan secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua Hak Masyarakat

Pasal 5

- (1) Setiap orang, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta berpartisipasi dalam upaya menjamin perlindungan anak.
- (2) Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. melaporkan terjadinya pelanggaran hak-hak anak kepada instansi yang berwenang;
 - b. mencegah dan melaporkan terjadinya kekerasan terhadap anak;
 - c. membangun kesadaran dalam memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak anak;

- d. turut serta dalam upaya penyelesaian hukum dalam penanganan tindak pidana terhadap anak;
 - e. memberikan advokasi terhadap pelanggaran hak-hak anak;
 - f. memberi masukan dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - g. memberikan bantuan baik moril maupun materiil dalam hal terjadinya pelanggaran hak-hak anak;
 - h. turut serta melakukan upaya rehabilitasi sebagai akibat dari pelanggaran hak-hak anak;
 - i. penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
 - j. pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Anak;
 - k. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
 - l. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta pada anak korban HIV/AIDS;
 - m. pemberian beasiswa pendidikan;
 - n. pemberian bantuan biaya kesehatan;
 - o. penyediaan taman bermain anak;
 - p. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat; dan
 - q. mengakses sistem perlindungan anak berbasis masyarakat pada semua level.
- (3) Setiap anak yang berhadapan dengan hukum dapat mengakses perlindungan anak berbasis masyarakat yang disediakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- e. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- f. memberikan sarana dan prasarana pendidikan, mulai dari tingkat pemerintahan desa dan kelurahan;
- g. membangun sistem perlindungan anak berbasis masyarakat dan menjamin keberadaan Lembaga Perlindungan Anak Desa (LPAD) melalui kebijakan dan penganggaran;
- h. memfasilitasi terbentuknya Lembaga Perlindungan Anak Desa (LPAD) di tingkat Desa;

- i. melakukan langkah-langkah advokasi untuk menekan tingkat perceraian, dan kekerasan terhadap anak;
- j. menanggung biaya pengobatan jika terdapat korban tindak kekerasan terhadap anak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 7

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak dalam bentuk :
 - a. mencegah dan melaporkan jika mendapati anak dalam penganiayaan, kekerasan, dan melakukan tindak pidana;
 - b. mendorong mewujudkan hak anak-anak yang terabaikan;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - d. mencegah konsumsi rokok dan Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA); dan
 - e. mencegah dan mengawasi terjadinya jual beli anak.
- (2) Dalam hal masyarakat dan swasta tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada pasal (1), masyarakat dapat melaporkan kepada pemerintah daerah.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 8

- (1) Keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - c. mencegah konsumsi rokok, Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - d. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
 - e. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.
 - f. mencegah terjadinya kekerasan dalam eksploitasi seksual terhadap anak serta tindakan diskriminasi lainnya;
 - g. menekan terjadinya kasus ibu yang meninggal akibat melahirkan;
 - h. memberikan pendidikan agama bagi anak-anak baik di sekolah maupun di luar sekolah; dan
 - i. melakukan pengawasan pergaulan anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Satu Hak Anak

Pasal 9

Hak anak adalah :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan terwujudnya anak yang sehat, beriman, bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- c. atas suatu nama kepemilikan akta kelahiran yang sah diperoleh dari atau diusahakan oleh orang tua sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dibawah bimbingan orang tua;
- e. untuk mengetahui orang tuanya dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
- f. dalam hal orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang wajar dan semestinya serta jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. menyatakan dan didengar pendapatnya;
- i. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- j. beristirahat dan memanfaatkan waktu untuk mengembangkan diri sesuai kemampuannya;
- k. memperoleh pendidikan khusus luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan kesejahteraan sosial khusus bagi anak penyandang cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. mendapat perlindungan dari keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah terhadap perlakuan diskriminasi dan eksploitasi baik secara ekonomi maupun sosial, penelantaran,

- kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
- m. untuk mendapatkan kembali pendidikan formal atau non formal bagi anak-anak putus sekolah;
 - n. diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
 - o. memperoleh perlindungan dari :
 - 1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - 5. pelibatan dalam peperangan; dan
 - 6. sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - p. untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - q. penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
 - r. berorganisasi, berkumpul secara damai;
 - s. memperoleh akses informasi yang layak;
 - t. memperoleh perlindungan identitas, pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
 - u. berekspresi dan mengeluarkan pendapat, secara merdeka sesuai keinginannya melalui forum anak;
 - v. berpikir, berhati nurani dan beragama;
 - w. atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - x. bebas dari penyiksaan dan penghukuman;
 - y. mendapatkan ASI (Air Susu Ibu) Eksklusif;
 - z. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban Anak

Pasal 10

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali dan guru dimanapun berada;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada.

BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Pertama Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 11

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Pasal 13

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua dan wali melaksanakan perlindungan anak dalam memperoleh akta kelahiran.

Pasal 14

Pemerintah daerah menyediakan informasi untuk penyelenggaraan aspirasi anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 15

Pemerintah Daerah memberikan penguatan kapasitas Orang tua sebagai pengasuh utama anak, untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, melalui :

- a. penyediaan fasilitas, informasi; dan
- b. pelatihan, bimbingan dan konsultasi.

Pasal 16

- (1) Anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

- (2) Dalam hal terjadi anak terpisahkan dari orang tua karena bencana alam, konflik bersenjata, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan perorangan wajib mempertemukan kembali anak dengan orang tuanya.
- (3) Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan perorangan berkewajiban mencegah terjadinya pemindahan anak secara ilegal.
- (4) Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan perorangan berkewajiban mencegah terjadinya kekerasan dan penelantaran anak.

Bagian Ketiga Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 17

Pemerintah Daerah menjamin setiap anak agar :

- a. memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi;
- b. mencapai standar kesehatan yang layak dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

Pasal 18

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjaga kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, sejak dalam kandungan;
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat;
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan;
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi keluarga yang tidak mampu tidak dipungut biaya;
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan vaksinasi secara gratis agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

Pasal 22

Pemerintah Daerah, Masyarakat dan perorangan bertanggung jawab :

- a. agar anak cacat atau berkebutuhan khusus atau difabel mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. agar anak yatim piatu memperoleh pemenuhan kebutuhan untuk kelangsungan kehidupannya;
- c. memberi dukungan kesejahteraan bagi anak, memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu;
- d. dalam hal anak terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga, anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif;
- e. memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memantau serta mengevaluasi tumbuh kembangnya demi kepentingan terbaik bagi anak;
- f. memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembang dan mendapatkan perlindungan;
- g. mencegah anak korban perdagangan orang dari pemberitaan media massa baik elektronik maupun cetak untuk menjamin masa depan anak;
- h. memberi perlindungan anak korban perdagangan orang dari stigma negatif, pengucilan dan deskriminasi dari masyarakat dan lingkungannya; dan
- i. memberikan layanan anak korban perdagangan orang berupa : perawatan medis, medicolegal, bantuan hukum dan rehabilitasi berupa layanan psikologis.

Bagian Keempat

Pemenuhan Hak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

Pasal 23

Pemerintah Daerah, Masyarakat dan perorangan bertanggung jawab, agar :

- a. setiap anak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi;
- b. lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan pribadi anak dalam semangat perdamaian;
- c. anak memperoleh waktu untuk melakukan kegiatan liburan, dan kegiatan seni budaya.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar untuk semua anak.
- (2) Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.
- (5) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 25

Anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 26

- (1) Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud dalam ayat (1) adalah dalam bentuk satuan pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan PAUD Terpadu.
- (2) Penyelenggaraan PAUD Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan peran serta masyarakat.

Pasal 28

Bagi anak usia 7 (tujuh) sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya, dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan non formal antara lain:

- a. Kelompok Belajar Paket A setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- b. Kelompok Belajar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- c. Kelompok Belajar Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA);
- d. Kelompok Belajar Paket C Kejuruan setara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Pasal 29

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya.

Bagian Kelima Pemenuhan Hak akan Perlindungan Khusus

Pasal 30

Pemerintah Daerah mengkoordinasikan agar Lembaga Negara lainnya melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. anak tereksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual
- e. anak yang diperdagangkan;
- f. anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- g. anak korban penculikan;
- h. anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental;
- i. anak yang menyandang cacat; dan
- j. anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Paragraf 1

Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 31

Perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilaksanakan melalui :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, berkreasi, jaminan keamanan dan persamaan perlakuan; dan

- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak dalam situasi darurat yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Paragraf 2
Anak Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 32

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban baik fisik, mental, maupun sosial;
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
 - e. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - f. membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (4) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- (5) Dalam hal anak berhadapan dengan hukum, pemerintah daerah, masyarakat, wajib melakukan restoratif justice atau musyawarah dan fasilitasi sehingga anak yang bermasalah dengan hukum tidak harus dipidanakan.

Paragraf 3
Anak Dari Kelompok Minoritas Dan Terisolasi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, serta menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.
- (3) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Paragraf 4
Anak yang Dieksploitasi Secara Ekonomi
dan/atau Seksual

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat memberikan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyebarluasan dan/ atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/ atau seksual.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dan membantu terjadinya eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, orang tua atau wali melindungi anak dari bentuk-bentuk pekerjaan yang buruk untuk anak.
- (2) Pekerjaan yang buruk yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan atau
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Paragraf 5
Anak yang Diperdagangkan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan perorangan memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban perdagangan dengan pengawasan, pendampingan, perawatan dan rehabilitasi;
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Pendataan, pencegahan anak-anak yang diperdagangkan;
 - b. Sosialisasi tentang perkembangan perdagangan orang, perundang-undangan yang terkait, dan kewajiban orang tua melindungi anaknya;
 - c. Penyelamatan yaitu mengembangkan akses untuk mengembalikan anak yang diperdagangkan;
 - d. Mendampingi, mengembalikan trauma anak-anak yang telah diperdagangkan;
 - e. Merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak yang telah hilang yaitu hak untuk sehat, bersekolah serta mendapatkan kembali kasih sayang orang tua atau wali.

Paragraf 6
Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, Dan
Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan perorangan memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) serta terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dengan cara pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Paragraf 7
Anak Korban Penculikan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan perorangan memberikan perlindungan khusus bagi anak korban penculikan dengan cara pencegahan, pengawasan, pendampingan, perawatan dan rehabilitasi.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. orang tua dan masyarakat saling bahu membahu untuk mencegah terjadinya penculikan anak;
 - b. mengkoordinasikan dengan cepat jika terjadi penculikan anak, agar segera mendapatkan prioritas penanganan;
 - c. mengembangkan mekanisme informasi yang dapat cepat diakses oleh semua pihak, sehingga penyelamatan anak yang diculik dapat teratasi;
 - d. mendampingi, mengembalikan trauma anak-anak yang telah diculik;
 - e. merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak yang telah hilang yaitu hak untuk sehat, bersekolah serta mendapatkan kembali kasih sayang orang tua atau wali.

Paragraf 8
Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan perorangan memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental dengan cara pencegahan, pengawasan, pendampingan, perawatan dan rehabilitasi.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengembangan budi pekerti anak, cinta dan kasih sayang kepada anak, baik dalam keluarga, sekolah maupun dalam masyarakat;
 - b. penghindaran anak dari perkuliahan, percekocan, tindak kekerasan baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkungan masyarakat;
 - c. mencegah terjadinya kekerasan baik fisik dan atau mental, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat;
 - d. laporan kepada pihak yang wajib jika terjadi tindak kekerasan baik fisik dan atau mental baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat;
 - e. mengkoordinasikan dengan cepat jika tindak kekerasan baik fisik dan atau mental baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat;

- f. mendampingi, mengembalikan trauma anak-anak yang telah mengalami tindak kekerasan baik fisik dan atau mental baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat; dan
- g. merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak yang telah hilang yaitu hak untuk sehat, bersekolah serta mendapatkan kembali kasih sayang orang tua atau wali.

Paragraf 9
Anak Yang Menyandang Cacat

Pasal 40

Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
- c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.

Paragraf 10
Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 41

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran diupayakan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran harus mendapatkan pendampingan, rehabilitasi dan pengembalian traumatis.
- (4) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

BAB VI

PERWALIAN DAN PENGASUHAN ANAK

Pasal 43

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun social.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pengawasan agar pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh diupayakan seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar panti asuhan.

BAB VII

FORUM PARTISIPASI ANAK

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya forum anak.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di Kabupaten Grobogan, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
- (4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (5) Pembentukan forum anak di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum partisipasi anak dapat berasal dari :
 - a. bantuan dari Pemerintah Daerah;
 - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - c. Partisipasi dari anggota forum anak; dan/atau
 - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 45

- (1) Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/*massage* dan usaha panti mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak, dan mempekerjakan anak;
- (2) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha penginapan, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya;
- (2) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok anak mengenai perlindungan anak;
 - b. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan anak;
 - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak;
 - d. pendampingan solusi permasalahan anak dengan prinsip konseling;
 - e. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
 - f. penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;
 - g. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
 - h. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh penyelenggara perlindungan anak;
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala SKPD yang membidangi perlindungan anak dan SKPD terkait.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

- (1) Setiap orang dan / atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (4), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pembekuan izin usaha sementara;
 - d. Pencabutan izin usaha; dan
 - e. Penutupan tempat usaha.
- (3) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti laporan agar keterangan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap anak;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana anak;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana terhadap anak;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaraan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan pasal 45 dan pasal 46 Peraturan Daerah ini, selain dikenakan sanksi administratif diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 51

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37 dan Pasal 41 dapat dikenakan Sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 28 Desember 2013

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2013 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

I. PENJELASAN UMUM.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Prinsip kesamaan hak antara anak dan orang dewasa dilatar belakangi oleh unsur internal dan eksternal yang melekat pada diri anak tersebut, yaitu: Unsur internal pada diri anak, meliputi: (a) bahwa anak tersebut merupakan subjek hukum sama seperti orang dewasa, artinya sebagai seorang manusia, anak juga digolongkan sebagai human rights yang terikat dengan ketentuan perundang-undangan; (b) Persamaan hak dan kewajiban anak. Maksudnya adalah seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukumnya. Hukum meletakkan anak dalam reposisi sebagai perantara hukum untuk dapat memperoleh hak atau melakukan kewajiban-kewajiban; dan atau untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa; atau disebut sebagai subjek hukum yang normal. Sedangkan, Unsur eksternal pada diri anak, meliputi: (a) Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law), memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum; yang ditentukan oleh ketentuan peraturan hukum sendiri. Atau ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan; (b) Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya.

Meskipun pada prinsipnya kedudukan anak dan orang dewasa sebagai manusia adalah sama di mata hukum, namun hukum juga meletakkan anak pada posisi yang istimewa (khusus). Artinya, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada anak dibedakan dengan ketentuan hukum yang diberlakukan kepada orang dewasa, setidaknya terdapat jaminan-jaminan khusus bagi anak dalam proses acara di pengadilan.

Kedudukan istimewa (khusus) anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu, juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri.

Perlindungan terhadap hak-hak anak telah diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Tetapi hak anak yang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut ternyata masih belum optimal menjangkau anak yang hidup di jalan.

Peraturan Daerah ini secara khusus mengatur mengenai perlindungan kepada anak disebabkan posisi mereka yang sangat rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat afirmatif untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak-anak agar mereka memperoleh kesempatan untuk tumbuh kembang yang layak.

Pemenuhan Hak anak merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, masyarakat pada umumnya, dunia usaha, serta lembaga-lembaga yang secara khusus aktif di dalam pemenuhan hak-hak anak. Fokus utama pemenuhan hak anak di dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Hak sipil dan kebebasan;
2. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
3. Hak kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
4. Hak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan seni budaya;
5. Hak Perlindungan Khusus.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas.
Pasal 2	Cukup jelas.
Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya jenjang pemerintahan di daerah yaitu Kecamatan dan Pemerintah Desa. Yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat di wilayah kabupaten Grobogan termasuk masyarakat desa.
Pasal 5	yang dimaksudkan dengan hak adalah upaya perlindungan dari kelompok masyarakat bukan pemerintah. Ini merupakan partisipasi dari warga secara aktif dalam perlindungan anak.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a	Cukup jelas.
Huruf b	Cukup jelas.
Huruf c	Cukup jelas.
Huruf d	Cukup jelas.
Huruf e	Cukup jelas.
Huruf f	Cukup jelas.
Huruf g	Cukup jelas.
Huruf h	Cukup jelas.
Huruf i	Cukup jelas.
Huruf j	Cukup jelas.
Huruf k	Cukup jelas.
Huruf l	Cukup jelas.
Huruf m	Cukup jelas.
Huruf n	Cukup jelas.
Huruf o	Cukup jelas.
Huruf p	Cukup jelas.
Huruf q	Cukup jelas.
Huruf r	yang dimaksud dengan hak berorganisasi, berkumpul secara damai adalah jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
Huruf s	yang dimaksud dengan hak memperoleh akses informasi yang layak adalah jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan kriteria kelayakan informasi bagi anak, ketersediaan berbagai perijinan dan pengawasan, dan penyedia fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi gratis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf t	Cukup jelas.
Huruf u	yang dimaksud dengan hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat, secara merdeka sesuai keinginannya melalui forum anak jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang-ruang anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya;
Huruf v	yang dimaksud dengan hak berpikir, berhati nurani dan beragama adalah jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan;
Huruf w	yang dimaksud dengan hak atas perlindungan kehidupan pribadi adalah jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya;
Huruf x	yang dimaksud dengan hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman adalah jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum;
Huruf y	Cukup jelas.
Huruf z	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Pemerintah daerah termasuk pemerintah kecamatan dan desa.
Pasal 14	Pemerintah daerah termasuk pemerintah kecamatan dan desa.
Pasal 15	SKPD yang membidangi perlindungan anak berkewajiban untuk melakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak.

Pasal 16	Pemerintah daerah termasuk pemerintah kecamatan dan desa.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Pemerintah daerah termasuk pemerintah kecamatan dan desa.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Pemerintah daerah termasuk pemerintah kecamatan dan desa.
Pasal 21	Pemerintah daerah termasuk pemerintah kecamatan dan desa.
Pasal 22	Pemerintah daerah termasuk pemerintah kecamatan dan desa.
Pasal 23	Pemerintah daerah termasuk pemerintah kecamatan dan desa.
Pasal 24	Pemerintah daerah termasuk pemerintah kecamatan dan desa.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Guru, pengelola sekolah dan seluruh komponen dalam sekolah wajib melindungi anak-anak dari tindak kekerasan, anak-anak saling melindungi dari tindak kekerasan baik sesama anak maupun oleh orang lain. Sekolah wajib memfasilitasi agar tidak terjadi tindak kekerasan terhadap anak.
Pasal 30	Cukup jelas.

Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.
Ayat (5)	Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.
Pasal 33	Selama berproses anak wajib didampingi penasehat hukum dan orang tua.
Pasal 34	Perlindungan pada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual harus dimuali dari keluarga terkecil serta pemerintah desa bertanggungjawab untuk melaksanakan hal tersebut.
Pasal 35	Cukup jelas.
Pasal 36	Cukup jelas.
Pasal 37	Dalam hal perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), pemerintah daerah, masyarakat dan swasta wajib mencegah sejak dimualia dari usaha percobaan penggunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan atau zat sejenis lainnya.
Pasal 38	Cukup jelas.
Pasal 39	Cukup jelas.
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas.
Pasal 42	Cukup jelas.

Pasal 43	Dalam hal perwalian anak, calon wali harus memperoleh persetujuan anak. Anak wajib mengetahui calon wali yang akan mendampingi anak.
Pasal 44	Forum anak harus dibentuk sampai dengan tingkat desa untuk memastikan perlindungan anak termasuk didalamnya hak untuk berkumpul dan berserikat. Kepala Desa bertanggungjawab terhadap terbentuknya Forum Anak di Tingkat Desa, dan Pemerintah Kecamatan bertanggungjawab terhadap terbentuknya Forum di Tingkat Kecamatan.
Pasal 45	Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/ <i>massage</i> dan usaha panti mandi uap/sauna wajib memasang ketentuan tentang larangan anak memanfaatkan fasilitas yang diselenggarakan.
Pasal 46	Cukup jelas.
Pasal 47	Cukup jelas.
Pasal 48	Cukup jelas.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas.
Pasal 52	Cukup jelas.